



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Sablon, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxxxx, Medono, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Email wawanmdn212@gmail.com sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxxxx, Kandang Panjang, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 13 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 14 Maret 2025 dengan Register Perkara Nomor #0001#. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Februari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan,

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan No 112/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 17 Februari 2010;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah semula Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Xxxxx, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sampaidengan bulan Februari tahun 2013. Sehingga Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di Pekalongan, 08 Maret 2010, umur 15 tahun, Pendidikan SD,saat ini berada dalam asuhan kakak kandung Termohon;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;;

6.1. Termohon memiliki laki-laki idaman lain;

6.2. Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena hal sepele, seperti ketika tengah malam anak kandung dari Pemohon dengan Termohon ngompol, Termohon tidak mau mengganti popoknya;

6.3. Termohon terlalu keras dalam mendidik anak seperti Termohon mencubit anaknya ketika anaknya menangis;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan Februari tahun 2013 karena di usir oleh Termohon, maka Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Xxxxx, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 12 (dua belas) tahun;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan No 112/Pdt.G/2025/PA.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah melakukan musyawarah guna merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan KHI pasal 116 huruf (b);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON);
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidi

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relas) Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Pkl. masing-masing tanggal 15 Maret 2025 dan 26 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekalongan secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan No 112/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Pemohon agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan rukun kembali dengan Termohon , akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 06-03-2025 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) diberi tanggal di paraf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxx tanggal 17 Februari 2010, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) diberi tanggal di paraf;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Dwi Mulyaningsih sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan No 112/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Kakak Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa bulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai pria idaman lain dan Termohon terlalu keras dalam mendidik anak;
- Bahwa akibatnya pada bulan Februari 2013, karena diusir oleh Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 12 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman Pemohon, dahulu tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Dwi Mulyaningsih sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan:

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan No 112/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Kakak kandung Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa akibatnya pada bulan awal tahun 2013, karena diusir oleh Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 12 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon, adapun tentang hak asuh anak Pemohon menyatakan mencabut permohonan hak asuh anak;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan No 112/Pdt.G/2025/PA.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon dahulu berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan No 112/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak bulan Februari 2013 sampai dengan perkara ini diajukan (bulan Maret 2025) rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) tahun yang disebabkan karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon dan telah terputus komunikasi, atas dasar itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu patut diduga bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Termohon juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (secara verstek) dan hal ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur-an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الي حاكم من ا لمسلمين فلم يجب فهو ظلم
لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, maka ia dipandang telah berbuat dholim dan tidak ada hak baginya";*

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan No 112/Pdt.G/2025/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Pemohon atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan No 112/Pdt.G/2025/PA.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, memberikan bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan dan Termohon juga bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Pemohon mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2010 yang tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, memberikan bukti bahwa sejak bulan tahun 2013 sampai dengan perkara ini diajukan (bulan Maret 2025) rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun yang disebabkan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon dan telah terputus komunikasi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan No 112/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2010 tercatat pada KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Kakak kandung Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2013 sampai dengan perkara ini diajukan (bulan Maret 2025) rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
4. Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon dan antara keduanya sudah terputus komunikasi;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2013 sampai dengan perkara ini diajukan (bulan Maret 2025) sudah tidak harmonis lagi, yakni keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan No 112/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan lainnya tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup terpisah tempat tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan No 112/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;



Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak dari pada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Biaya Perkara



Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriyah, oleh kami Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asroni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;



Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Asroni, S.H.

| | |
|------------------------|----------------|
| Perincian Biaya : | |
| Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp28.000,00 |
| Biaya PNBK Panggilan 1 | : Rp20.000,00 |
| Biaya Sumpah | : Rp50.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp248.000,00 |